



P U T U S A N
Nomor 1422 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ARSONO RUSLI, bertempat tinggal Jalan Mgr. Soegiopranoto Nomor 1 Maumere, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberi kuasa kepada YOYOK WIJAYA, S.H. dan kawan, Para Advokat pada YOYOK WIJAYA, SH. Rekan, berkantor di Jalan Raya Lontar Nomor 88 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2012; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

1. MARNI LOMI, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, bertindak selaku wali atas nama anaknya yang belum dewasa, yaitu: Rivander Glenoritz Ruslie, umur 15 Tahun;
2. MARNI LOMI, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, bertindak selaku wali atas nama anaknya yang belum dewasa, yaitu: Geraldo Axel Ruslie, Umur 11 Tahun;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding;

d a n

1. PPAT ROSALIA KUKI NURAK, S.H., Mkn., Notaris dan PPAT berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 24 Maumere;
2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIKKA, berkedudukan di Jalan El Tari Nomor 5, Kelurahan Madawat, kecamatan Alok, Kabupaten Sikka,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, Turut Tergugat/
Para Turut Terbanding;

Hal. 1 dari 18 hal.Put.Nomor 1422 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Penggugat semula adalah suami sah dari Marni Lomi dan dalam perkawinannya di karuniai 2 (dua) orang anak, laki-laki masing-masing:
 - a. Rivander Glenoritz Ruslie, umur 15 tahun;
 - b. Geraldo Axel Ruslie, umur 11 tahun;
2. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dan Sdr. Marni Lomi memiliki harta asal yang di peroleh dari orang tua Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 218/KA/V/2003 yang di buat di hadapan Ferdinandus Sinande, S. Sos, PPAT wilayah Kecamatan Alok berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Kelurahan Kota Baru atas nama Penggugat, Surat Ukur tanggal 09 Maret 2000 Nomor 10/Kota Baru/2000 seluas 209 m² yang terletak dan di kenal Jalan Cakalang Nomor 8, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka
3. Bahwa, Penggugat di samping memiliki harta asal, juga memiliki harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 103/Kelurahan Kota Baru atas nama Marni Lomi, Surat Ukur tanggal 05 Desember 1998 Nomor 24/Kota Baru/1998 seluas 2.600 m² yang terletak dan dikenal Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka yang di peroleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1 /KA/I/ 2000 tanggal 06 Januari 2000 di buat di hadapan Ferdinandus Sinande, S. Sos, PPAT wilayah Kecamatan Alok;
 - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 498/Kelurahan Waioti atas nama Arsono Ruslie, Surat Ukur tanggal 17-02-2005 Nomor 22/Waioti/2005, seluas 295 m², terletak di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang di peroleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 82/KA/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di buat di hadapan Dra. Martha Huberty Pega, PPAT Wilayah Kecamatan Alok;
- c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 498/Kelurahan Waioti atas nama Arsono Ruslie, Surat Ukur tanggal 17-02-2005 Nomor 23/Waioti/2005, seluas 291 m², terletak di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang di peroleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23/KA/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005, di buat di hadapan Dra. Martha Huberty Pega, PPAT Wilayah Kecamatan Alok;
4. Bahwa Marni Lomi sebagai istri sah Penggugat pada saat itu selalu berupaya merayu Penggugat agar bersedia menghibahkan seluruh harta Penggugat yaitu harta asal maupun harta bersama kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan dalih demi masa depannya, karena Marni Lomi khawatir Penggugat akan mengalihkan kepemilikan Penggugat untuk foya-foya sendiri, dan apabila Penggugat bersedia, Marni Lomi berjanji tidak menggugat cerai Penggugat;
5. Bahwa, semula Penggugat menolak permintaan istrinya (Sdr. Marni Lomi) untuk datang ke kantor Tergugat III guna menandatangani akta hibah, namun karena bujuk rayu istri Penggugat akhirnya Penggugat menyetujui dengan syarat istri Penggugat tidak akan mengajukan cerai dan hal ini juga membuktikan bahwa Penggugat memang tidak menghendaki perceraian dengan istri dan harta ini akan di gunakan untuk kepentingan istri dan anak kandung (Tergugat I & Tergugat II), juga hibah ini sebagai bukti Penggugat tidak akan mengalihkan kepada pihak lain;
6. Bahwa, dengan sangat terpaksa Penggugat menandatangani Akta Hibah di hadapan Tergugat III yaitu:
- a. Akta Hibah Nomor 31/2009 tanggal 16 Februari 2009 di hadapan Rosalia Kuki Narak, SH., Mkn selaku PPAT di Maumere berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 497/Kel. Waioti atas nama Arsono Ruslie, Surat Ukur tanggal 17-02-2005 Nomor 22/Waioti/2005, seluas 295 m², terletak di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur kepada Rivander Glenoritz Ruslie dan Geraldo Axel Ruslie;

Hal. 3 dari 18 hal.Put.Nomor 1422 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Hibah Nomor 32/2009 tanggal 16 Februari 2009 di hadapan Rosalia Kuki Narak, SH., Mkn selaku PPAT di Maumere berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 498/Kel. Waioti atas nama Arsono Ruslie, Surat Ukur tanggal 17-02-2005 Nomor 23/Waioti/2005, seluas 291 m², terletak di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Rivander Glenoritz Ruslie dan Geraldo Axel Ruslie;
- c. Akta Hibah Nomor 33/2009 tanggal 16 Februari 2009 di hadapan Rosalia Kuki Narak, SH., Mkn selaku PPAT di Maumere berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah dan gudang di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 103/Kel. Kota Baru atas nama Marni Lomi, Surat Ukur tanggal 05-12-1998 Nomor 24/Kota Baru/1998, seluas 2.600 m², terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur kepada Rivander Glenoritz Ruslie dan Geraldo Axel Ruslie;
- d. Akta Hibah Nomor 34/2009 tanggal 16 Februari 2009 di hadapan Rosalia Kuki Narak, SH., M.Kn selaku PPAT di Maumere berupa tanah beserta bangunan toko di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Kel. Kota Baru atas nama Arsono Ruslie, Surat Ukur tanggal 09 Maret 2000 Nomor 10/ Kota Baru/2000, seluas 209 M2, terletak di Jalan. Cakalang Nomor 8, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Rivander Glenoritz Ruslie dan Geraldo Axel Ruslie;
7. Bahwa, oleh karena saat di lakukan hibah Penerima Hibah, Rivander Glenoritz Ruslie - Tergugat I dan Geraldo Axel Ruslie - Tergugat II masih di bawah umur, maka kepentingannya di wakili oleh Marni Lomi yang pada saat itu memang atas permintaannya menjadi wali serta mendapatkan kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II tanpa penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;
8. Bahwa, lebih kurang 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Akta Hibah Marni Lomi selaku wali dari Tergugat I dan Tergugat II mulai menunjukkan itikad buruk yaitu kurang dari 1 (satu) bulan tepatnya pada tanggal 4 Maret 2009 dan tanggal 17 Maret 2009 telah mengajukan peralihan hak kepada merurut Tergugat, sehingga pada saat itu melalui Akta Hibah Nomor 31/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2009; Akta Hibah Nomor 32/2009 tanggal 16 Februari 2009; Akta Hibah Nomor 33/2009 tanggal 16 Februari 2009; Akta Hibah Nomor 34 / 2009 tanggal 16 Februari 2009 semuanya di buat di hadapan Tergugat III Sertifikat Hak Milik Nomor 497/Kel. Waioti, terletak di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Sertifikat Hak Milik Nomor 498/Kel. Waioti, terletak di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur; Sertifikat Hak Milik Nomor 103/Kel. Kota Baru terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Kel. Kota Baru terletak di Jalan Cakalang Nomor 8, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur beralih menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa, satu tahun kemudian tepatnya pada tanggal 15 Februari 2010, Marni Lomi ternyata mengajukan cerai terhadap Penggugat dan telah di putus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 03/Pdt.G/2010/PN.MMR tanggal 17 Mei 2010 yang satu-satu amar putusannya "Menyatakan hak asuh Tergugat I dan Tergugat II tetap pada Marni Lomi" (dalam perkara ini sebagai Penggugat);
10. Bahwa, oleh karena Hibah yang di lakukan oleh Penggugat atas persetujuan Marni Lomi selaku istri mengandung unsur penipuan dan tipu muslihat untuk menguasai seluruh harta milik Penggugat, yaitu Marni Lomi selaku istri dan untuk hibah juga sebagai wali yang mendapatkan kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II, maka hibah yang demikian adalah cacat hukum, untuk itu hibah yang demikian batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat di batalkan. Dengan demikian, maka kepemilikan harta obyek hibah menurut hukum di kembalikan seperti keadaan semula;
11. Bahwa, Penggugat sudah tidak menguasai seluruh harta miliknya akibat perceraian dengan Marni Lomi yang notabene selaku wali dari Tergugat I dan Tergugat II dan menguasai harta milik Penggugat dan karena sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II, maka secara hukum Marni Lomi bisa mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain, untuk itu karena kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II di dasari dengan hibah yang tidak

Hal. 5 dari 18 hal.Put.Nomor 1422 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka bagi siapa saja yang memperoleh hak darinya di hukum untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

12. Bahwa, untuk menghindari agar objek-objek tanah tersebut di alihkan, di jadikan jaminan hutang dan di pindah tangankan oleh Tergugat dengan cara apapun, maka Penggugat terlebih dahulu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- a. Tanah beserta bangunan toko di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 165/ Kel. Kota Baru, atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jalan Cakalang Nomor 8, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 497/Kel. Waioti, atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 498 / Kel. Waioti, atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Sebidang tanah beserta bangunan rumah dan gudang di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 103/Kel. Kota Baru atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

13. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti otentik dan akurat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah Tergugat III Nomor 31/2009 tanggal 16 Februari 2009; Akta Hibah Tergugat III Nomor 32/2009 tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009; Akta Hibah Tergugat III Nomor 33/2009 tanggal 16 Februari 2009 ; Akta Hibah Tergugat III Nomor 34/2009 tanggal 16 Februari 2009;

4. Menyatakan bahwa:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Kel. Kota Baru, yang terletak di Jalan Cakalang Nomor 8, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 497/Kel. Waioti, yang terletak di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 498/Kel. Waioti, yang terletak di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 103/Kel. Kota Baru, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Kepemilikannya di kembalikan ke keadaan semula;

5. Menghukum Tergugat I; Tergugat II; atau siapa saja yang memperoleh / mendapatkan hak darinya untuk mengembalikan obyek hibah kepada Penggugat;
6. Menyatakan isi putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat III dan Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan *Prematur*.

Bahwa gugatan Penggugat yang dialamatkan kepada Rivander Glenoritz Ruslie dan Geraldo Axel Ruslie yang adalah anak kandung Penggugat dari perkawinannya dengan Marni Lomi yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai wali Tergugat yang mana dalam Akta Hibah Nomor 31/2009, Akta Hibah Nomor 32/2009, Akta Hibah Nomor 33/2009, Akta Hibah Nomor

Hal. 7 dari 18 hal.Put.Nomor 1422 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/2009, dibuat secara sah oleh Notaris/PPAT di dalam Akta tersebut dinyatakan sebagai pemberi Hibah dimana kualitas antara Penggugat dan Marni Lomi adalah sama-sama sebagai orang tua kandung sebagai pemberi Hibah kepada anak-anak darah daging sendiri (anak sah) yakni Rivander Glenoritz Ruslie dan Geraldo Axel Ruslie yang sampai saat ini masih dibawah umur. Bahwa karena kedua anak-anak Penggugat (Rivander Glenoritz Ruslie dan Geraldo Axel Ruslie) masih dibawah umur maka karena itu Penggugat baru dapat menggugat pembatalan Hibah kepada anak darah dagingnya pada saat kedua anak-anak tersebut telah dinyatakan dewasa menurut hukum, sedangkan Marni Lomi hanya berkedudukan sebagai pemelihara, pengasuh, pendidik, hingga kedua anak tersebut dewasa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 03/Pdt.G/2010/ PN.MMR, tanggal 17 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan belum ada satu penetapan Hakim/Pengadilan yang menyatakan (Marni Lomi) sebagai wali sekaligus Ibu kandung dari Tergugat I dan II yang mengawasi dan/atau menguasai harta milik kedua anak-anaknya yang diberikan oleh kedua orang tuanya berdasarkan hibah yakni Penggugat dan (Marni Lomi);

Bahwa seluruh akta hibah sampai dengan saat ini masih tetap atas nama Tergugat I dan II sebagai Wali sekaligus ibu kandung tidak pernah terbesit niat sedikitpun untuk menguasai atau memiliki segala apa yang telah diberikan kepada anak-anak sebab itu sudah merupakan hak anak-anak (Tergugat I dan II);

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 sampai dengan point 10 dalil gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena pada saat terjadinya Hibah anak-anak (Tergugat I dan II) masih di bawah umur sehingga kedudukan Penggugat dan Marni Lomi sebagai istri Penggugat menjadi wali dan anak - anak bahkan sampai dengan saat ini Marni Lomi (ibu kandung sekaligus Wali dari Tergugat I dan II) tidak pernah dinyatakan secara hukum sebagai person yang menguasai harta milik Penggugat, dan harta yang dihibahkan kepada anak -anak (Tergugat I dan II), sebagai wali dan ibu kandung dari Tergugat I dan II sebagai pemelihara, pengasuh, pendidik, mencari nafkah untuk kelanjutan hidup kedua anak tersebut hingga mereka dewasa semua keputusan didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 03/Pdt.G/2010/PN.MMR dan oleh putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dinyatakan sebagai person yang menguasai harta milik bersama, jika hal yang demikian diinginkan oleh Penggugat tentu sebagaimana mekanisme hukum acara harus memperjelas terlebih dahulu yang mana dimaksud oleh Penggugat sebagai harta bersama milik Penggugat dan Marni Lomi dalam kedudukan sebagai mantan istri Penggugat;

Bahwa menyangkut pembiayaan pendidikan dan biaya hidup kedua anak-anak tersebut oleh orang tua kandungnya yakni Penggugat sendiri dan Wali dari Tergugat I dan II (Marni Lomi), dimana kapasitas anak-anak darah daging Penggugat dan Wali anak - anak (Marni Lomi) maka untuk menggugat anak-anak yang belum dinyatakan dewasa menurut undang-undang semestinya Penggugat menunggu kedua anak-anak tersebut dewasa untuk dapat digugat oleh Penggugat, karena sampai dengan saat ini akta hibah tersebut masih atas nama anak-anak Tergugat I dan II, seyogyanya sekalipun putusan Pengadilan dalam perkara perceraian menempatkan Marni Lomi sebagai wali dari anak-anak Penggugat, dan kepada Penggugat juga tidak diberikan kewajiban untuk menanggung beban biaya hidup, tapi sebagai seorang bapak mestinya memberikan mereka kehidupan yang pantas sebab sampai matipun Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat 1 dan II; Maka sangat beralasan Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah *prematur*, dengan demikian sangat wajar apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan salah alamat dan kurang pihak:

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat telah terdapat kesalahan fatal dalam menempatkan status Tergugat I, II (Marni Lomi) sebagai Tergugat, dalam hal ini Status Tergugat atas nama Marni Lomi hanya berkapasitas sebagai pemelihara, pengasuh, pendidik, hingga kedua anak tersebut dewasa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 03/Pdt.G/2010/PN.MMR, tanggal 17 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan status Marni Lomi dalam pemberian Hibah terhadap anak-anak darah dagingnya Penggugat dan Tergugat adalah berkualitas sama yaitu sama-sama sebagai pemberi hibah sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor 34/2009, Akta Hibah Nomor 31/2009, Akta Hibah Nomor 32/2009, Akta Hibah Nomor 33/2009 yang dibuat secara sah oleh Notaris/PPAT;



Bahwa karena status atau kedudukan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat (Marni Lomi) adalah sama-sama sebagai Pemberi Hibah, maka Tergugat Marni Lomi tidak lagi mempunyai hubungan Hukum dengan objek hibah yang didalilkan oleh Penggugat, seharusnya yang menguasai dan atau Penerima/Pemilik Hibah itu saja yang digugat Penggugat yakni Rivander Glenoritz Ruslie, umur 16 tahun, dan Geraldo Axel Ruslie, umur 12 tahun, dengan demikian karena status Penggugat dan Tergugat Marni Lomi adalah sama maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diajukan kepada Tergugat Marni Lomi;

Bahwa seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat adalah Arsono Ruslie (Penggugat) dan Marni Lomi (Tergugat), menggugat anak-anak mereka yakni Rivander Glenoritz dan Geraldo Axel Ruslie, karena Penggugat dan Tergugat lah yang memberikan Hibah, bahwa oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formal;

3. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum

Bahwa surat gugatan Penggugat terkesan seolah-olah Penggugatlah yang memiliki objek sengketa, pada hal baik harta bawaan maupun harta gono gini sudah menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat Marni Lomi, sehingga hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat Marni Lomi kepada anak Penggugat dan Tergugat Marni Lomi, adalah sah karena melalui prosedur dan mekanisme yang diamanatkan oleh Peraturan Perundangan yaitu melalui Pejabat yang berwenang yaitu PPAT/Notaris yang produknya merupakan bukti autentik, maka semenjak adanya akta hibah Nomor 34/2009, Akta Hibah Nomor 33/2009, Nomor 32/2009, Nomor 31/2009, dibuat dihadapan Notaris/PPAT Rosalina Kuki Nurak, S.H., M.Kn, maka Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa *a quo*. Dengan demikian sangat jelas obyek sengketa telah menjadi milik anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rivander Glenoizitz Ruslie dan Geraldo Axel Ruslie, *in casu* Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1986 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum; hal demikian dikuatkan dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*):

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan pembatalan hibah yang telah diberikan oleh Penggugat dan Tergugat Marni Lomi kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa objek yang menghibahkan pun diakui merupakan harta bersama yang sebagian atas nama Tergugat Marni Lomi, artinya Penggugat menuntut supaya dikembalikan kepada keadaan semula sebagai milik Penggugat dan Tergugat Marni Lomi (posita butir 2, 3, 10, petitum butir 4), namun menjadi aneh dan sangat bertentangan dengan posita butir II dan petitum butir 5, yang menuntut supaya diserahkan/dikembalikan kepada Penggugat semata, seolah-olah obyek hibah hanyalah milik Penggugat sendiri;

Bahwa dalil posita dan petitum seperti ini adalah sangat bertentangan dan membingungkan antara posita yang satu dengan posita yang lain dan antara petitum yang satu dengan petitum yang lain;

Bahwa penyusunan surat gugatan seperti ini jelas menjadikan gugatan Penggugat kabur/tidak, jelas, maka oleh karenanya mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.MMR., tanggal 14 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah Nomor 34/2009 tanggal 16 Februari 2009;
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Kel. Kota Baru, yang terletak di Jalan Cakalang Nomor 8, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepemilikannya di kembalikan ke keadaan semula;

Hal. 11 dari 18 hal.Put.Nomor 1422 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang memperoleh/ mendapatkan hak darinya untuk mengembalikan obyek hibah kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat III dan Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 90/PDT/2013/PTK. tanggal 9 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta/2014 jo Nomor 30/PDT.G/2012/PN.MMR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tanggal 23 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 4 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meumere pada tanggal 17 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dengan ini Pemohon Kasasi yang disampaikan melalui Penasehat hukumnya tentang Memori Kasasi ini, disampaikan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang- Undang dan tidak ada keterlambatan didalam menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang kemudian melakukan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa perlu diketahui dan juga menjadi suatu bahan pertimbangan hukum, pada hal 6, telah disebutkan dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang menyebutkan adanya tambahan memori banding, memori banding disampaikan tanggal 14 Maret 2013, kemudian kami menyampaikan kontra memori Banding tanggal 01 Juli 2013, kemudian ada Tambahan Memori Banding yang baru disampaikan tanggal 03 Oktober 2013, dan anehnya Pengadilan Tinggi Kupang memutus tanggal 09 Oktober 2013, kami baru menerima tambahan memori banding tersebut pada tanggal 28 Oktober 2013, dan tambahan memori banding tersebut dimasukkan didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Kupang, oleh karena itulah hal yang sangat tidak masuk akal tersebut bisa terjadi, yang kemudian menimbulkan suatu pertanyaan ada apakah semuanya ini ?. Mungkinkah bisa terjadi adanya tambahan memori banding belum tersampaikan pada Terbanding, tetapi putusan Majelis Hakim sudah dilakukan terlebih dahulu;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.MMR, seperti yang telah tertuang di dalam amar putusannya tanggal 14 Maret 2013 adalah sudah tepat dan benar, sebab didalam amar putusan tersebut menyatakan:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah Nomor 34/2009 tanggal 16 Februari 2009;

Hal. 13 dari 18 hal.Put.Nomor 1422 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Kel. Kota Baru, yang terletak di Jalan Cakalang Nomor 8, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepemilikannya dikembalikan ke keadaan semula;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang memperoleh/ mendapatkan hak darinya untuk mengembalikan obyek hibah kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat III dan Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal ini jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere didalam memberikan Putusannya tanggal 14 Maret 2013 Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.MMR sudah sangat jeli dan teliti sekali, seperti yang telah dijelaskan dalam pertimbangan hukumnya secara detail;

4. Bahwa dengan adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Kupang, yang dengan tanpa atau setidaknya tidaknya melihat dan membuktikan hasil dalam persidangan yang terjadi di Pengadilan Negeri Maumere tersebut, karni sangat tidak sependapat serta sangat tidak setuju, karena bukankah sudah dijelaskan dan ditegaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam pertimbangan hukum dalam putusannya tanggal 14 Maret 2013 Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.MMR, dan adanya penjelasan dan ketegasan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang hanya dikalahkan dengan bunyi Pasal 1692 KUHPdata, apakah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut tidak dibaca, atau memang sengaja untuk diabaikan, jelas disini timbul suatu tanda tanya yang sangat besar, ada apa dengan semua ini?, oleh karenanya kami memohon kepada Mahkamah Agung melalui memori kasasi ini hendaknya dapat mengkaji ulang, serta memeriksa kembali secara detail, karena memang Pemohon Kasasi saat ini telah menjadi orang seperti yang disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.MMR, tidak pernah sarna sekali mengingkari apa yang tadinya menjadi tipu daya yang telah dilakukan oleh mantan istrinya yang saat ini menjadi wali dari kedua anak Pemohon Kasasi, bahkan saat ini cenderung menguasai secara keseluruhan dengan mengabaikan anak anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dan sangat keliru di dalam penghitungan tanggal, tenggang waktu waktu sampai yang sangat fatal dalam penyampaian tambahan memori banding dimana yang pada akhirnya juga dimasukkan dalam pertimbangan hukumnya, serta memberikan pertimbangan hukumnya maupun didalam isi putusan yang asal-asalan saja;

7. Bahwa kami sebagai Pemohon Kasasi saat ini sangat menyesali nasib dan harus bertanggung jawab terhadap orang tua serta saudara saudara Pemohon Kasasi karena harta tersebut berasal dari orang tua Pemohon Kasasi, hanya karena adanya tipu daya yang telah dilakukan oleh mantan istri Pemohon Kasasi (saat itu masih menjadi istri Pemohon Kasasi) semuanya telah Pemohon Kasasi hibahkan kepada anak anak, tetapi setelah proses hibah selesai mantan istri mengajukan cerai (hal ini dilakukan dengan harapan mendapatkan harta tersebut), dan saat ini Pemohon Kasasi sungguh tidak berpenghasilan sarna sekali, karena semuanya sudah dikuasai oleh mantan istri bersama suami barunya, dan diketahui anak anak: lebih banyak ditelantarkan;

8. Bahwa pada akhirnya kami percaya adanya falsafah arif bijaksana, bahwa keadilan itu buta, tetapi mampu melihat dalam kegelapan, oleh karena itu disini Pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan serta harapan kami dalam menuju masa depan yang akan kami jalani dan dengan hormat ke dalam tangan Bapak Ketua Mahkamah Agung kami menitipkan nasib dan masa depan kami sebagai Pemohon Kasasi yang sedang terpuruk, tak berdaya serta tersungkur akibat kekilafan serta kelalaian dalam suatu perbuatan yang tidak kami sangkajauh sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere telah salah dalam menerapkan hukum karena kurang memberikan pertimbangan terhadap aspek keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek hibah dalam perkara *a quo* adalah tanah harta gono- gini dan tanah harta asal bawaan Penggugat pemberian orang tuanya;
- Bahwa hibah atas objek sengketa oleh Penggugat untuk kedua anaknya dibuat atas permintaan dan desakan, serta janji Tergugat kepada Penggugat

Hal. 15 dari 18 hal.Put.Nomor 1422 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap bersedia hidup sebagai istri Penggugat, tetapi tidak lama setelah pemberian hibah dilakukan dan tanah objek hibah telah dialihkan menjadi milik kedua anak Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat menceraikan Penggugat sehingga Penggugat jatuh miskin dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, karena itu telah terpenuhi persyaratan pembatalan hibah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1688 ayat (3) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ARSONO RUSLI, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 90/PDT/2013/PTK. tanggal 9 Oktober 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meumere Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.MMR., tanggal 14 Maret 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan dan Termohon Kasasi/Tergugat I, II berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Tergugat I, II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ARSONO RUSLI, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 90/PDT/2013/PTK. tanggal 9 Oktober 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meumere Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.MMR., tanggal 14 Maret 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah Nomor 34/2009 tanggal 16 Februari 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Kel. Kota Baru, yang terletak di Jalan Cakalang Nomor 8, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepemilikannya di kembalikan ke keadaan semula;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang memperoleh/mendapatkan hak darinya untuk mengembalikan objek hibah kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat III dan Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Nawangsari, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, SH.,MH

Ttd/ Syamsul Ma'arif,S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000.00

Jumlah.... Rp500.000,00

Panitera Pengganti:

Ttd/ Nawangsari, S.H.,M.H.

Hal. 17 dari 18 hal.Put.Nomor 1422 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH
NIP 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)